



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PERHUBUNGAN

JL. Margantara 460 Tanjung PURWOKERTO 53134
Telepon (0281) 637211 Fax. (0281) 637211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 032 / 733 / 2022

TENTANG

PEMBERIAN *REWARD AND PUNISHMENT* KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, maka perlu adanya perubahan motivasi untuk petugas pelayanan agar mutu pelayanan terhadap masyarakat terus meningkat untuk anggota organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
- b. Bahwa individu anggota pemberi layanan yang berperan memberi layanan kepada masyarakat akan diberikan pemberian penghargaan *reward and punishment*.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tentang Pemberian *Reward and Punishment* kepada Petugas Pelayanan Publik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- : c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 168);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);
- i. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020 (Perubahan Atas Perbup Banyumas No. 58 Thn. 2019) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pedoman pemberian *reward and punishment* bagi pemberi layanan kepada masyarakat di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini

KEDUA : Pemberian penghargaan bagi pegawai pemberi layanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dilakukan secara berkala (semester) pada bulan Juli atas kinerja bulan Januari sampai dengan Juni dan pada bulan Januari tahun berikutnya atas kinerja bulan Juli sampai Desember.

KETIGA

: Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, berupa piagam penghargaan, hadiah, dan / atau penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada lampiran ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : Januari 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS



AGUS NURHADIE, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690829 199001 1 002